

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

1.1 Dalam Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Fasilitas Komersial PT. Angkasa Pura II (Persero) semua tentang hak dan kewajiban para pihak telah diatur secara lengkap, dimana PT. Angkasa Pura II telah menyerahkan pengelolaan parkir Bandara Internasional Minang Kabau Kepada PT. Jati Mas Dian Kencana, dan untuk mengalihkan risiko, tanggung jawab kerugian dan/atau akibat lain yang disebabkan oleh pelaksanaan kegiatan usaha maka PT. Jati Mas Dian Kencana juga telah menyerahkan tanggung jawab kepada pihak ketiga yaitu pihak asuransi PT. Intra Nusa. Namun dengan kibijakan tiket parkir yang menggunakan sistem barkot / komputerisasi pengguna jasa parkir tidak mengetahui apa saja yang menjadi hak-hak dari pengguna jasa jika terjadi kehilangan maupun kerusakan terhadap kendaraan milik mereka dan PT. Anngkasa Pura II maupun PT. Jati Mas Dian Kencana tidak ada melakukan sosialisasi terkait apa saja yang menjadi hak-hak dari para penmgguna jasa/konsumen jika muncul resiko kehilangan kendraan maupun kerusakan/lecet di kawasan parkir bandara tersebut, dengan adanya bener/papan plang/Job Parking/*The Parking Resolution* (resolusi parkir) yang terletak dibagian pintu masuk kawasan bandara yang berisikan tarif parkir motor,parkir mobil, parkir bus/truk, taksi

stiker dan non stiker sampai dengan parkir inap mobil yang telah dibuat oleh pihak pengelola namun pada bahagian bawah bawah bener/papan tersebut terdapat ketentuan yang berbunyi yaitu “ **segala kerusakan dan kehilangan menjadi tanggung jawab pemilik kendaraan, jangan meninggalkan tiket parkir kunci kendaraan dan barang-barang berharga didalam kendaraan, pastikan selalu kendaraan anda terkunci dengan baik dan benar, apabila tiket masuk hilang maka pemilik kendaraan wajib memperlihatkan STNK atau surat kendaraan resmi lainnya sebagai bukti kepemilikan kendaraan serta dikenakan biaya denda sebesar 5 x tarif parkir ”** dan mengenai ketentuan pencantuman klausula baku pun sudah diatur dalam Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen, salah satunya adalah pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/ atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/ atau perjanjian apabila menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha.

1.2 Tanggung jawab atas resiko (kerusakan, kehilangan, dll) yang ditanggung PT. Intra Asia anatar realisasi dilapangan dengan batas pertanggungan yang tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungan Asuransi Tanggung Gugat tidak sesuai, dimana didalam ikhtisar pertanggungan jelas disebutkan bahwa batas pertanggungan untuk Sepeda Motor adalah sebesar RP. 30.000.000,00 untuk setiap kehilangan/kecelakaan dan Rp. 50.000.000,00 untuk setiap kejadian

pada hari dan lokasi yang sama, namun kenyataan yang terjadi dilapangan yaitu dimana ganti rugi yang dibayarkan adalah dengan melihat harga *second* unit yang hilang pada daerah lokasi kehilangan dan dari harga *seconde tersebut* pihak asuransi hanya membayarkan sebesar 50% -60%.¹ Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa atas terjadinya ketidak sesuaian antara kenyataan dilapangan dengan seharusnya mengakibatkan hak-hak dari korban/pengguna jasa telah dirugikan sehingga perlindungan konsumen yang diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) azas dalam Pasal 2 UUPK yang salah satunya yaitu “Azas Kepastian Hukum” tidak terlaksana / tidak tercapai.

2. Saran

- 2.1 Agar PT. Angsa Pura II selaku penyedia fasilitas maupun PT. Jatimas Dian Kencana selaku pengelola haruslah mensosialisasikan kepada pengguna jasa parkir apa saja yang menjadi hak dan kewajiban dari para pihak termasuk pengguna jasa itu sendiri. Agar benar/papan plang/Job Parking/*The Parking Resolution* (resolusi parkir) yang telah dibuat terletak dibagian pintu masuk kawasan bandara untuk tujuan sebagai bentuk informasi, yang berisikan tarif parkir motor, parkir mobil, parkir bus/truk, taksi stiker dan non stiker sampai

¹ Fildzi Fadillah, Asisten Kadiv Operasional PT. Jati Mas Dian Kencana Jakarta , wawancara pada tanggal 06 Juni 2018 dan Revo Okta Virlando (Crad Park Manager PT. Jati Mas Dian Kencana) cabang Bandara Internasional Minang Kabau wawancara pada tanggal 12 Maret 2018

dengan parkir inap mobil yang telah dibuat oleh pihak pengelola agar menghapus ketentuan yang terdapat pada bahagian bawah bener/papan tersebut yang berbunyi yaitu “ **segala kerusakan dan kehilangan menjadi tanggung jawab pemilik kendaraan, jangan meninggalkan tiket parkir kunci kendaraan dan barang-barang berharga didalam kendaraan, pastikan selalu kendaraan anda terkunci dengan baik dan benar, apabila tiket masuk hilang maka pemilik kendaraan wajib memperlihatkan STNK atau surat kendaraan resmi lainnya sebagai bukti kepemilikan kendaraan serta dikenakan biaya denda sebesar 5 x tarif parkir ”**

2.2 Agar pihak asuransi yaitu PT. Intra Nusa dalam penggantian kehilangan kendaraan yang dialami pihak korban / konsumen haruslah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungan Asuransi Tanggung Gugat No. Polis : IP0909011700190 sehingga hak-hak dari pengguna jasa/korban bisa dan pihak pengelola parkir juga harus mengsosialisasikan kepada para pengguna jasa agar pengguna jasa lebih bijak melihat apa saja ha-hak dan kewajiban mereka walaupun tidak dalam bentuk tertulis.